

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

NOMOR : MoU- 119/4747/BPPWK.A/2015

NOMOR : MoU- 10 /K/D4/2015

**TENTANG
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga bulan September tahun dua ribu lima belas, bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM., MSI** : Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1 Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **DR. ARDAN ADIPERDANA, AK., MBA., CA., CFRA., FCMA., CGMA** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama BPKP, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan, dan kewenangan dalam pembinaan SPIP serta percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara.

Dalam rangka Pengembangan Manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepaham untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - b. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
 - c. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Kinerja Pemerintah Daerah, yang meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;

- e. Penyelenggaraan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan;
- f. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- g. Peningkatan kinerja Perusahaan Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah, dan
- h. Bidang manajemen lainnya.

(2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 didasarkan pada permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana diimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mewakili PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA atau yang mewakili.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) kegiatan yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi kedua belah pihak selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

PENUTUP

Pasal 7



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup dan sah, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,



DR. ARDAN ADIPERDANA, AK.,
MBA., CA., CFRA., FCMA., CGMA

PIHAK KESATU,



DR. H. AWANG FAROEK
ISHAK, MM., MSI